



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan situasi dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang selalu berkembang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

- Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangai Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 9. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kekayaan Pemerintah Daerah adalah aktiva tetap berupa barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum.
6. Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah adalah pemakaian atau penggunaan atas Kekayaan Milik Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kota adalah ibu kota Kabupaten Banyumas yang meliputi wilayah Kecamatan Purwokerto Barat, Utara, Selatan dan Timur.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditor, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Usaha dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Seloran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- a. Pemanfaatan atas tanah;
- b. Pemanfaatan atas bangunan; dan
- c. Pemanfaatan atas barang-barang lainnya,

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jangka waktu dan jumlah pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroprasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara brutto ke Kas Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11 .

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasaanya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka keberatan dianggap diterima.

BAB XIV

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pengambilan retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melewati dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan retribusi daerah dianggap cikabulkan dan Surat Ketetapan Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

BAB XV

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (3) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Unit Kerja/Instansi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh aparat fungsional.
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

Pemakaian kekayaan daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemakaian.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya momen tehnik pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 MAY 2007

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ... 20 MAY 2007.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP : 500 086 384
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR ...
SERI ...



1	2	3	4	5
27	Grader (Alat Perata Material)	-	375.000,-	525.000,-
28	Excavator (Alat Penggali Tanah)	-	375.000,-	525.000,-
29	Wheel Tractor (Alat Penarik Roda Karet)	-	375.000,-	525.000,-
30	Crane (Alat Pengangkat)	-	375.000,-	525.000,-
31	Cain Saw (Gergaji Mesin)	-	70.000,-	90.000,-
32	Asphalt/Concrete Cutter (Alat Pemotong Aspal)	-	110.000,-	150.000,-
33	Jack Hammer (Alat Pembongkar Aspal)	-	110.000,-	150.000,-
34	Scaper (Alat Perata/pembawa tanah)	-	375.000,-	525.000,-
35	Amrol	-	275.000,-	400.000,-
36	Feel Hinogrea	-	60.000,-	100.000,-
37	Theodolit	-	85.000,-	140.000,-
38	Sound System	-	110.000,-	200.000,-
39	Tenda/Tarub(Tidak termasuk angkos pasang)	4x6 m	25.000,-	40.000,-
40	Tenda/Tarub (Tidak termasuk angkos pasang)	6x6 m	40.000,-	50.000,-

b. Tarif retribusi pemanfaatan atas penggunaan tanah

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Retribusi Penggunaan Tanah (Dalam Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
A. Tanah Jalan			
1	Untuk bangunan rumah/kios/warung/atau sejenisnya	5.000,00/m ² /tahun	
2	Untuk bercocok tanam	250,00/m ² /tahun	
3	Untuk pemasangan suatu peralatan/barang	30.000,00/m ² /tahun	
4	Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	5.000,00/m ² /tahun	
5	Untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya	1000,00/m ² /tahun	
6	Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame		- Dihitung roboh kedepan apabila 1 (satu) muka - Dihitung roboh kedepan dan belakang apabila 2 (dua) muka.
	Ukuran M ²	Strategis	Tidak Strategis
	≤ 8	400.000,00/tahun	200.000,00/tahun
	9 - 18	600.000,00/tahun	300.000,00/tahun
	*9 - 32	900.000,00/tahun	450.000,00/tahun
	33 - 50	1.350.000,00/tahun	675.000,00/tahun
	≥ 50	2.024.000,00/tahun	1.012.000,00/tahun
Kriteria strategis dan tidak strategis			
a. Kelas jalan			
b. Kedekatan dengan pusat keramaian ekonomi.			

1	2	3	4
7	Untuk pemasangan rel-ban	2.000,00/m ² /tahun	
8	Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan	1.000,00/m ² /tahun	
9	Untuk usaha/perusahaan/Industri beserta halamanya	3.000,00/m ² /tahun	
10	Untuk pemasangan pipa jaringan di atas Jalan sepanjang jalan melintang di atas jalan/jembatan/pengairan :		
	a. Pemasangan pipa PDAM	2.000,00/m ² /tahun	Sepanjang menjalur fungsi
	b. Pemasangan Pipe Telepon/Listrik	2.000,00/m ² /tahun	
	c. Pemasangan Pipe Pertamina	3.000,00/m ² /tahun	
11	Untuk pemasangan pompe air	1.500,00/m ² /tahun	
12	Untuk pemasangan jembatan melintang dan/atau di atas bangunan jalan.	2.000,00/m ² /tahun	
13	Pemakalan tanah untuk peralatan telepon/listrik :		
	a. Tiang penyangga	3.000,00/m ² /tahun	
	b. Jaringan diatas tanah memanjang/melintang jalan	5.000,00/m ² /tahun	
	c. Jaringan di bawah tanah memanjang jalan	15.000,00/m ² /tahun	
	d. Jaringan bawah tanah melintang jalan	7.500,00/m ² /tahun	
14	Untuk jalan masuk perusahaan/industri	25.000,00/m ² /tahun	
15	Untuk keperluan lain-lain	25.000,00/m ² /tahun	
B. Tanah Pengairan			
1	Penumbuhan/pekarangan	130,00/m ² /bulan	
2	Tegalan	130,00/m ² /tahun	
3	Sawah :		
	a. Tanah Sawah Irrigasi	260,00/m ² /tahun	
	b. Tanah Sawah Tadah Hujan	195,00/m ² /tahun	
4	Tempat Usaha	260,00/m ² /bulan	
5	Tempat Industri	325,00/m ² /bulan	
6	Pergudangan		
	a. Gudang tertutup	260,00/m ² /bulan	
	b. Gudang terbuka	260,00/m ² /bulan	
7	Show Room	520,00/m ² /bulan	
8	Taman Rekreasi	260,00/m ² /bulan	
9	Papan Reklame	1.850,00/m ² /tahun	

1	2	3	4
1	C. Tanah Usaha Pariwisata		
1	Pada kawasan wisata	750,00/m2/bulan	
2	Di luar kawasan wisata	300,00/m2/bulan	
3	Taman Rekreasi	300,00/m2/bulan	
	D. Tanah Tegalan (Perkebunan)		
1	Tanah Subur :		
	a. Tanaman Perkebunan	150.000,00/ha/tahun	
	b. Tanaman Keras	150.000,00/ha/tahun	
	c. Agroforestry	150.000,00/ha/tahun	
2	Tanah Sedang :		
	a. Tanaman Perkebunan	125.000,00/ha/tahun	
	b. Tanaman Keras	125.000,00/ha/tahun	
	c. Agroforestry	125.000,00/ha/tahun	
3	Tanah Kritis :		
	a. Tanaman Perkebunan	100.000,00/ha/tahun	
	b. Tanaman Keras	100.000,00/ha/tahun	
	c. Agroforestry/Hortikultura	100.000,00/ha/tahun	
	E. Alun-alun Purwokerto		
1	Kegiatan Komersial	500.000,00/hari	Tidak termasuk penggantian biaya listrik/Sound System
2	Kegiatan Non Komersial	250.000,00/hari	Tidak termasuk penggantian biaya listrik/Sound System
	F. Alun-alun Banyumas		
1	Kegiatan Komersial	300.000,00/hari	
2	Kegiatan Non Komersial	200.000,00/hari	
	G. Disnakan		
1	Asrama BBI Singasari	10.000/orang/hari	
2	Aula BBI	150.000/hari	
3	Labolatorium	200.000/paket	
4	Mesin Pelet	50.000/hari	
5	Hand Traktor	25.000/hari	
6	Gen set	50.000/hari	
7	Alat-alat perikanan	50.000/paket/minggu	
8	Bak Pengujian	75.000/paket/minggu	
9	Kolam Penelitian	200.000/bulan	
10	Hethery	200.000/paket/minggu	
11	Mesin sedot	750.000/hari	
12	Mesin Potong Rumput	50.000/hari	
13	Hormon ikan	50.000/hari	

1	2	3	4
	H. Tanah di Terminal Penumpang	30.000,00/m2/tahun	
	I. Tanah Lain-lain		
1	Tanah Lapang :		
	a. Pemakaian Komersial	50,00/m2/hari	
	b. Pemakaian Non Komersial	25,00/m2/hari	
2	Tanah yang difungsikan sebagai tanah lapang:		
	a. Pemakaian Komersial	75,00/m2/hari	
	b. Pemakaian Non Komersial	50,00/m2/hari	

c. Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Dinas.

	Wilayah	Golongan		
		I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1.	Kota/Kabupaten	800,00/m2/bulan	500,00/m2/bulan	250,00/m2/bulan
2.	Kota/Kecamatan	600,00/m2/bulan	400,00/m2/bulan	150,00/m2/bulan
3.	Luar Kota/Kabupaten dan Kecamatan	400,00/m2/bulan	200,00/m2/bulan	100,00/m2/bulan

d. Tarif Retribusi Penggunaan Hotel Indraprana Baturaden.

1. HARI BIASA (Senin-Jum'at)
 - a. Family Room Rp. 75.000,-
 - b. Standard Rp. 50.000,-
 - c. Sewa 1 (satu) unit hotel(Keseluruhan 1 set) rumah Rp.250.000,-
2. HARI LIBUR BIASA (Sabtu-Minggu)
 - a. Family Room Rp. 100.000,-
 - b. Standard Rp. 75.000,-
 - c. Sewa 1 (satu) unit hotel(Keseluruhan 1 set) rumah Rp. 300.000,-
3. HARI LIBUR ISTIMEWA (Lebaran, Natal & Tahun Baru) s.d H+7, Natal Tgl. 24,25,26 Desember dan Tahun Baru Tgl. 31 Serta 1 Januari
 - a. Family Room Rp. 150.000,-
 - b. Standard Rp. 100.000,-
 - c. Sewa 1 (satu) unit hotel(Keseluruhan 1 set) rumah Rp. 400.000,-
4. Untuk kepentingan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah : 50% dari tarif yang berlaku
5. Sewa Penggunaan hall pada pukul 07.00-18.00 WIB : Rp. 50.000,-
6. Sewa Fasilitas :
 - a. Karaoke, VCD Player, TV, Saund System Rp. 25.000,-

- b. Extra Bed Rp. 20.000,-
- c. Peralatan Dapur 1(satu) unit Rp. 60.000,-
- e. Tarif Retribusi Penggunaan Gedung Kesenian "Soetedja"
1. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Pemerintah

- Penggunaan Gedung 1 (satu) hari	Rp. 200.000,-
-----------------------------------	---------------
 2. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Swasta atau kegiatan Ormas :

- Penggunaan Gedung 1 (satu) hari	Rp. 300.000,-
-----------------------------------	---------------
 3. Untuk Penggunaan Halaman Soetedja :

- Penggunaan Teras dan Halaman 1 (satu) hari	Rp. 150.000,-
--	---------------
 4. Penggunaan untuk kegiatan rutin, misalnya untuk kegiatan latihan seni atau olah raga senam:
 - a. Pagi/Siang/ Sore :
 - 1) setiap bulan (apabila menggunakannya 1 x seminggu) Rp. 30.000,-
 - 2) setiap bulan (apabila menggunakannya 2 x seminggu) Rp. 60.000,-
 - 3) setiap bulan (apabila menggunakannya 3 x seminggu) Rp. 90.000,-
 - 4) setiap bulan (apabila menggunakannya 4 x seminggu) Rp. 120.000,-
 - b. Malam:
 - 1) setiap bulan (apabila menggunakannya 1 x seminggu) Rp. 40.000,-
 - 2) setiap bulan (apabila menggunakannya 2 x seminggu) Rp. 80.000,-
 - 3) setiap bulan (apabila menggunakannya 3 x seminggu) Rp. 100.000,-
 - 4) setiap bulan (apabila menggunakannya 4 x seminggu) Rp. 150.000,-
- f. Penggunaan Aula Kelurahan 1 (satu) hari Rp. 150.000,00
- g. Tarif Penggunaan gedung " Gurinda Sarwa Mandala"
1. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Pemerintah

- Penggunaan Gedung 1 (satu) hari	Rp. 105.000,00
-----------------------------------	----------------
 2. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Swasta atau kegiatan Ormas :
 - a. Penggunaan Gedung 1 (satu) hari Rp. 200.000,00
 - b. Untuk sewa Lapangan Badminton (1 lapangan/bulan, seminggu 1x latihan) Rp. 30.000,-
 - c. Lapangan Tenis (seminggu 1x latihan untuk satu lapangan Rp. 25.000,-
 3. Pemakaian Kelengkapan Gedung Gurinda Sawra Mandala :
 - a. Kursi lipat @ Rp. 500,00 / per hari
 - b. Sound System @ Rp. 50.000,00 / per hari

c. Taplak Meja @ Rp. 250,00 / per hari

d. OHP @ Rp. 25.000,00 / per hari

4. Penggunaan untuk kegiatan rutin, misalnya untuk kegiatan latihan seni atau olah raga senam:

a. Pagi/Siang/ Sore :

1) Rp. 20.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 1 x seminggu)

2) Rp. 40.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 2 x seminggu)

3) Rp. 60.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 3 x seminggu)

4) Rp. 80.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 4 x seminggu)

b. Malam:

1) Rp. 30.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 1 x seminggu)

2) Rp. 60.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 2 x seminggu)

3) Rp. 90.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 3 x seminggu)

4) Rp. 120.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 4 x seminggu)

h. Tarif Penggunaan / Pemakaian Diklat Baturaden.

1) Ruang Kelas Rp. 300.000,00

2) Ruang Makan Rp. 150.000,00

3) Kamar VIP Rp. 100.000,00

4) Kamar Standar Rp. 50.000,00

5) Kamar :

a. Utama Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) / per hari ;

b. Biasa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) / per hari.

